BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG
PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN POTENSI SUAKA MARGA SATWA RAWA SINGKIL KECAMATAN KUALA BARU KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA KAWASAN SUAKA ALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil yang berada di dalam Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada kawasan Suaka Alam adalah daerah yang memiliki cukup banyak potensi sumberdaya alam yang perlu dikembangkan secara terus menerus dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menunjang pengembangan sumberdaya alam di Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil diperlukan dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, yaitu salah satunya melalui peningkatan pembangunan status ruas jalan dari Kecamatan Singkil ke Kecamatan Kuala Baru sepanjang 15 Km;

c. bahwa upaya percepatan peningkatan pembangunan di sepanjang ruas jalan Kecamatan Singkil sampai ke Kecamatan Kuala Baru sepanjang 15 Km akan berpedoman pada prinsip-prinsip kelestarian, sehingga fungsi hutan tetap terjaga dan mampu menunjang sistem penyangga kehidupan;

d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Suaka Marga Satwa Rawa Singkil berada di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah Kawasan Suaka Alam yang dilindungi oleh Undang-Undang dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan penelitian, pengembangan yang menunjang fungsi kawasan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya dan wisata alam;

e. bahwa urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;

f. bahwa Perlindungan dan Pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam adalah bagian dari kegiatan pengelolaan sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 48).
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
15. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITIES) of Wild Fauna and Flora.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN POTENSI SUAKA MARGA SATWA RAWA SINGKIL KECAMATAN KUALA BARU KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA KAWASAN SUAKA ALAM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden berserta para Menteri;
2. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh;

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Dirjen PHKA adalah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia;
9. Balai KSDA adalah Balai Konservasi Sumberdaya Alam yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Republik Indonesia;
10. Masyarakat Setempat adalah sekolompok orang yang tinggal didalam dan atau di sekitar hutan yang berdasarkan kecamatan wilayah tempat tinggal;
11. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang berupa Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
12. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang berupa Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa;
13. Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam secara bersama dan sinergis atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Perlindungan dan Pengamanan adalah usaha-usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit serta usaha-usaha mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan dalam Kawasan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil;
15. Peran serta adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang timbul atas minat, kepedulian, kehendak dan atas keinginan sendiri untuk bertindak dan membantu dalam mendukung Perlindungan dan Pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam;
16. Kelembagaan Kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam adalah pengaturan yang meliputi wadah (organisasi), sarana pendukung,

pembiayaan termasuk mekanisme kerja dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Kolaborasi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak;

17. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
18. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Kampong yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
19. Pemerintah Gampong adalah Kepala Kampong, Imuem Meunasah dan Peurangkat Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengamanan dan perlindungan Potensi Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam adalah untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengamanan, perlindungan, pengendalian dan pengawasan atas dampak peningkatan pembangunan status ruas jalan dari mulai Kecamatan Singkil sampai ke Kecamatan Kuala Baru sepanjang 15 Km.

Pasal 3

Tujuan Pengamanan dan Perlindungan Potensi Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam adalah:

1. Mewujudkan persamaan visi dan missi dan langkah-langkah strategis dalam mendukung, memperkuat dan meningkatkan pengamanan dan perlindungan Suaka Margasatwa Rawa Singkil Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil pada kawasan suaka alam susuai dengan kondisi fisik, sosial, budaya dan aspirasi setempat;
2. menjaga keutuhan sumberdaya alam lanjutan dan ekosistem Kawasan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil;
3. mewujudkan peningkatan manfaat ekonomi jangka panjang;
4. Menyelesaikan konflik pada Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada kawasan suaka alam;
5. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, peran serta para pihak, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pengamanan dan perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam.

BAB III
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN

Pasal 4

1. Pengamanan dan perlindungan dalam rangka pengelolaan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada kawasan Suaka Alam adalah proses kerjasama yang dilakukan para pihak yang bersepakat atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan pemanfaatan;
2. Jenis-jenis kegiatan dalam rangka pengamanan dan perlindungan Kawasan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam antara lain yaitu:
   a. Penguatan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan;
   b. Penguatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
   c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia.

3. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), antara lain:
   a. Pemerintah termasuk Kepala UPT KSDA;
   b. Pemerintah Aceh;
   c. DPRA;
   d. DPRK;
   e. Pemerintah Kabupaten;
   f. Pemerintah Kecamatan Kuala Baru;
   g. Kelompok masyarakat setempat;
   h. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokas;
   i. BUD, BUMN, Badan Usaha Milik Swasta;
   j. Masyarakat Internasional dan Lembaga Ilmiah lainnya.
4. Dalam proses terwujudnya perlindungan dan pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator maupun pendampingan;
5. Dukungan para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam melakukan perlindungan dan pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam dapat berupa:
   a. Sumberdaya manusia
   b. Sarana dan Prasarana
   c. Data dan Informasi
   d. Dana, atau;
   e. Dukungan lain sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 5

1. Pelaksanaan pengamanan dan perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

ayat (3) dituangkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan bersama.

2. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berisi materi-materi kesepakatan antara lain:
   a. Kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam;
   b. Dukungan, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
   c. Jangka waktu perlindungan dan pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam;
   d. Pengaturan sarana dan prasarana yang timbul akibat adanya Perlindungan dan Pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam setelah jangka waktu berakhir;
   e. Pengaturan dan sanksi administrasi, berupa peringatan tertulis, surat penghentian sementara atau pencabutan izin kepada pihak-pihak yang melakukan perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

1. Pelaksanaan Pengamanan dan Perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam dan bentuk kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mencakup tahapan:
   a. Persiapan pelaksanaan;
   b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Kuala Alam;
   c. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi.

2. Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa:
   a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi atas jenis kegiatan perlindungan dan pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam;
   b. Koordinasi dan konsultasi antara para pihak;
   c. Penandatanganan kesepakatan bersama.

3. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
   a. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai jangka waktu kesepakatan;
   b. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

4. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
   a. Melakukan monitoring secara bersama agar kegiatan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
   b. Melakukan evaluasi secara bersama pada setiap akhir suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian hasil perlindungan dan

pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam;

c. Seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan proses pembelajaran bersama, sebagai masukan untuk meningkatkan aktifitas dan efektifitasnya.

Pasal 7

Pengamanan dan perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam dengan ketentuan:

1. Tidak merubah status Kawasan Suaka Alam sebagai kawasan Konservasi.
2. Kewenangan penyelenggaraan pengelolaan Suaka Marga Satwa Singkil pada Kawasan Suaka Alam tetap berada pada Menteri;
3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perlindungan dna Pengamanan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil pada Kawasan Suaka Alam yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kolaborasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang konservasi.

Pasal 8

Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam didasarkan pada kesepakatan antar para pihak yang tidak berdasar dari hutang dan tidak mengikat.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 9

Para pihak sebagaimana dimaksuk dalam Pasal 4 ayat (3), dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan Kawasan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam;
2. Melakukan perburuan terhadap Satwa yang berada di dalam Kawasan;
3. Momotong, merusak, mengambil, menebang dan menusnahkan tumbuhan dan satwa dalam kawasan;
4. Menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa dalam kawasan;
5. Merubah bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

1. Dirjen PHKA melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan Pengamanan dan Perlindungan Suaka Marga Satwa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam;
2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), Dirjen PHKA dapat membentuk Tim yang terdiri dari unsur:

   a. Pemerintah;
   b. Pemerintah Aceh
   c. Pemerintah Kabupaten;
   d. Masyarakat setempat yang menjadi target kegiatan;
   e. LSM terkait;
   f. Para pihak lainnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

1. Para pihak yang melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan melaporkan hasil kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam kepada Balai KSDA/ Balai Taman Nasional bukan selaku pihak yang melakukan Pengamanan dan Perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam.
2. Kepala Balai KSDA/ Balai Taman Nasional wajib membantu dan memfasilitasi kelancaran proses penyusunan dan memantau langsung untuk mengetahui kebenaran laporan periodik hasil kegiatan pengamanan dan perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam.
3. Kepala Balai KSDA/ Balai Taman Nasional berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melaporkan kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam serta saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengamanan dan perlindungan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh Singkil pada Kawasan Suaka Alam kepada Dirjen PHKA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 10 Januari 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di : Singkil
Pada tanggal : 06 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 Nomor 2